



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/519 /BPPTSU/2/XVIII.1/X/2016

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM - SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - 4. Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 5. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
 - 6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara.

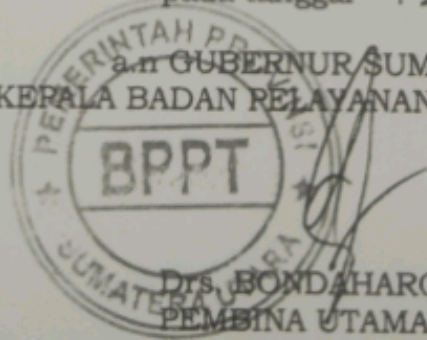
Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 420/248/BID.DIKMENTI/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 Hal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM-SMK)
- KESATU : Memberikan Ijin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (IM-SMK) kepada:
1. Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PEGAGAN HILIR
 2. Desa : Bandar Huta Usang
 3. Kecamatan : Pegagan Hilir
 4. Kabupaten : Dairi
 5. Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA : Ijin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Ijin Mendirikan ini berlaku selama Sekolah masih menyelenggarakan Kegiatan.
- KEEMPAT : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 26 Oktober 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU



Drs. BONDHARO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19580411 198103 1 010

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang.